

STUDI PERBANDINGAN REGULASI PELAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA KONSTRUKSI DI MALAYSIA, SINGAPURA, FILIPINA DAN INDONESIA

Desiderius Viby Indrayana, Iris Mahani, Mawardi Amin, Abdurrahim Rafsanjani,
Kristin Cahyandi

ABSTRAK

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu masalah penting bagi aktifitas tenaga kerja khususnya di antara negara-negara Anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Pelaporan kecelakaan kerja konstruksi merupakan salah satu hal penting pada sector konstruksi yang menjadi topik penting mengingat konstruksi telah menjadi sector yang paling berbahaya, salah satunya karena sifatnya yang unik, dinamis, dan sementara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan perbandingan peraturan pelaksanaan pelaporan khususnya dari sisi regulasi lembaga terkait, waktu pelaporan dan alur pelaporan kecelakaan kerja konstruksi di beberapa negara di kawasan ASEAN. Standar Internasional yang digunakan adalah kode praktik ILO (ILO Code of Practice on Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases 1996). Sementara ini di Indonesia memiliki Undang-Undang Keselamatan Kerja (UU No. 1, 1970) dengan lembaga utamanya adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Malaysia memiliki The Occupational Safety and Health Act 1994 dengan lembaga utamanya adalah Department of Occupational Safety and Health (DOSH). Singapura memiliki Workplace safety and Health Act 2006 dengan lembaga utamanya adalah Occupational Safety and Health Division (OSHD). Dan Filipina memiliki Occupational Safety and Health Standards (As Amended 1989) dengan lembaga utamanya adalah Department of Labor and Employment (DOLE). Studi literatur mendalam lebih lanjut tentang pola regulasi pelaporan (waktu, alur, dan regulasi) investigasi kecelakaan kerja konstruksi di masing-masing negara tersebut. Hal ini sangat diperlukan sebagai salah satu modal dasar untuk perbandingan dalam rangka pengembangan pola investigasi kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam menganalisa data sekunder yuridis normatif. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Malaysia, Singapura, Filipina tidak memisahkan secara tegas pola pelaporan investigasi kecelakaan kerja antara kecelakaan kerja konstruksi dan non konstruksi, serta dalam regulasinya hanya melibatkan satu buah lembaga setingkat kementerian dan atau lebih dari satu departemen namun masih dalam satu kementerian terkait pelaporan investigasi kecelakaan kerja baik dari sektor konstruksi maupun non konstruksi. Malaysia, Singapura, dan Filipina dalam penyusunan regulasi maupun peraturan perundangan terkait pelaporan investigasi kecelakaan kerja baik konstruksi maupun non konstruksi mengacu kepada regulasi ILO. Sedangkan kondisi di Indonesia, didapatkan data bahwa Indonesia memiliki beberapa lembaga investigasi dibawah beberapa kementerian (Komite Keselamatan Konstruksi, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Pengawas Ketenagakerjaan dan lain sebagainya). Di Indonesia juga belum memiliki peraturan perundangan maupun framework yang mengintegrasikan koordinasi kerja, wewenang maupun tanggung jawab dari semua Lembaga investigasi dari beberapa kementerian tersebut di atas. Ketepatan regulasi pelaporan investigasi kecelakaan kerja konstruksi diharapkan mampu menjadi modal awal guna mendapatkan akar permasalahan kecelakaan kerja konstruksi dan langkah awal untuk dikembangkannya penelitian lebih lanjut khususnya mengenai framework investigasi kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia.

Kata Kunci: kecelakaan kerja, konstruksi, regulasi, pelaporan, investigasi